

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.1.1. Usaha Mikro

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro merupakan usaha yang dimiliki oleh orang atau badan usaha yang sesuai dengan kriteria. Usaha mikro memiliki kriteria yang diatur pada Bab IV Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2.1.2. Usaha Kecil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2, usaha kecil adalah:

“usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Kriteria tersebut tercantum dalam Bab IV Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

2.1.3. Usaha Menengah

Pengertian dari usaha menengah tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu:

“usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Usaha menengah memiliki kriteria yang diatur pada Bab IV Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu:

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.4. Pajak UMKM

Ketentuan pengenaan pajak bagi pelaku UMKM di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
2. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
3. Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
 - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
 - c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
 - d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dijelaskan bahwa tarif pajak penghasilan UMKM mengalami penurunan tarif pajak menjadi 0,5% dari 1%. Pengenaan tarif pajak 0,5% atas peredaran bruto sinkron dengan prinsip *presumptive tax*. *Presumptive tax* adalah penghitungan pajak terutang berdasarkan indikator selain penghasilan neto. Prinsip ini diterapkan dengan

tujuan untuk mempermudah administrasi pajak bagi Wajib Pajak UMKM dengan perhitungan pajak yang lebih sederhana. Penjelasan mengenai kriteria batasan peredaran bruto juga terdapat pada Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 bahwa Wajib Pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp500.000.000 setahun tidak terkena Pajak Penghasilan Final.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, Kota Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 diberlakukan. Penjelasan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas terdapat pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 bahwa suatu kawasan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Oleh karena itu, Pelaku UMKM di Kota Batam bebas bea masuk, pajak, dan cukai selama kegiatan penjualan dilakukan dalam kawasan Kota Batam. Namun, jika Pelaku UMKM melakukan penjualan dan mengirimkan barang jualan tersebut ke luar Kota Batam, Pelaku UMKM akan dikenakan bea masuk, pajak, dan cukai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 199 Tahun 2019.

Adapun PMK Nomor 199 Tahun 2019 pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa barang kiriman yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean dengan nilai pabean paling banyak FOB USD3,00 per penerima barang per kiriman

diberikan pembebasan bea masuk, dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan. Di samping itu, menurut PMK Nomor 199 Tahun 2019 pasal 20 ayat 1 dan 2, barang kiriman dengan nilai pabean melebihi FOB USD3,00 sampai dengan FOB USD1,500 yang disampaikan dengan *Consignment Note* berlaku ketentuan berupa dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan ditetapkan sebesar 7,5%, nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean Barang Kiriman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan nilai pabean, barang kiriman yang ditetapkan dengan tarif pembebanan bea masuk dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dan dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan.

PMK Nomor 199 Tahun 2019 pasal 20 ayat 3 menyatakan penetapan pembebanan tarif bea masuk tidak berlaku untuk impor barang kiriman berupa buku dan barang lainnya, yang termasuk dalam *HS Code* 4901, 4902, 4903, dan 4904; tas, koper dan sejenisnya, yang termasuk dalam *HS Code* 4202; produk tekstil, garmen, dan sejenisnya, yang termasuk dalam *HS Code* 61, 62, dan 63; alas kaki, sepatu dan sejenisnya, yang termasuk dalam *HS Code* 64. Selain itu, PMK Nomor 199 Tahun 2019 pasal 20 ayat 4 juga menjelaskan bahwa barang-barang yang dikecualikan dari pembebanan tarif bea masuk sebesar 7,5% diberlakukan ketentuan dan tarif pembebanan umum untuk bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

2.2. Penggelapan Pajak

2.2.1. Pengertian Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013), Penggelapan pajak yaitu:

“tindakan illegal yang diperbuat oleh wajib pajak berupa tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tetapi tidak benar, tidak melaporkan keseluruhan pendapatan, tidak menyetorkan pajak terutang, dan mencoba melakukan penyuaipan pada fiskus demi meringankan beban pajak.”

Menurut Rahayu (2017), penggelapan pajak merupakan tindakan pengurangan pajak secara illegal yang melawan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun pemaksimalan pajak tersebut seperti tidak melakukan pelaporan penghasilan yang aktual, melengahkan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara melakukan pemalsuan data, data yang disampaikan tidak menyeluruh dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak benar (Farhan, dkk. 2019). Selain itu, definisi penggelapan pajak juga dijelaskan oleh Pohan (2013) sebagai usaha penghindaran pajak terutang secara illegal yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dilakukan dengan menutup-nutupi keadaan aktual.

2.2.2. Indikator Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013), indikator penggelapan pajak adalah sebagai berikut:

1. Tidak menyampaikan SPT

Penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) baik SPT masa maupun SPT tahunan harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak sebelum pembayaran jatuh tempo, yang berisikan penghitungan pajak terutang.

2. Menyampaikan SPT tetapi tidak benar

Penyampaian SPT harus dilakukan dengan benar dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, serta mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah.

3. Tidak melaporkan keseluruhan pendapatan

Wajib Pajak sering melakukan tindakan tidak melaporkan pendapatan secara menyeluruh, hanya beberapa pendapatan yang diperoleh dari usaha saja yang dilaporkan.

4. Tidak menyetorkan pajak terutang

Penyetoran pajak terutang ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu kewajiban perpajakan seorang Wajib Pajak.

5. Melakukan penyuapan pada fiskus

Wajib Pajak melakukan tindakan suap pada fiskus atau petugas pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak terutang.

Pada penelitian ini, penggelapan pajak digunakan sebagai variabel dependen. Penelitian mengenai penggelapan pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Variabel penggelapan pajak ini akan diukur dengan kuesioner Wahyulianto (2019) yang dimodifikasi.

2.3. Tarif Pajak

2.3.1. Pengertian Tarif Pajak

Menurut Rahayu (2017), tarif pajak merupakan:

“Jumlah pajak yang mesti dibayarkan oleh Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak dikenakan tarif yang berbeda (keadilan) serta sesuai dengan

kemampuan Wajib Pajak (kesesuaian) dan setara dengan penghasilan Wajib Pajak (keseimbangan).”

Sedangkan tarif pajak yaitu ketentuan jumlah (rupiah) atau persentase pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amiruddin, 2012).

Definisi tarif pajak juga dijelaskan oleh Waluyo (2013) yaitu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, sehingga penetapan tarif pajak berdasarkan pada keadilan.

2.3.2. Jenis-Jenis Tarif Pajak

Menurut Suandy (2016), terdapat empat jenis tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Tetap

Tarif tetap merupakan tarif pajak yang memiliki total nominal tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda sehingga total pajak terutang selalu tetap.

2. Tarif Proporsional atau Sebanding

Tarif proporsional atau sebanding yaitu tarif pajak yang memiliki persentase tetap, namun jumlah pajak terutang akan berubah secara proporsional atau sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya.

3. Tarif Progresif

Tarif progresif merupakan tarif pajak yang ketika dasar pengenaan pajaknya meningkat, maka persentasenya semakin membesar. Sedangkan jumlah pajak terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

4. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah tarif pajak yang ketika dasar pengenaan pajaknya meningkat, persentasenya malah semakin mengecil. Sedangkan jumlah pajak terutang berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

2.3.3. Indikator Tarif Pajak

Menurut Rahayu (2017), indikator Tarif Pajak adalah sebagai berikut:

1. Keadilan Tarif Pajak

Tarif pajak dapat dikatakan adil ketika tarif pajak yang dikenakan berbeda-beda, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Kesesuaian Tarif Pajak

Tarif pajak dapat dikatakan sesuai ketika tarif pajak yang dikenakan, disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak dengan memperhatikan sifat-sifat yang melekat pada Wajib Pajak.

3. Keseimbangan Tarif Pajak

Tarif pajak dikatakan seimbang ketika tarif yang dikenakan sebanding atau setara dengan penghasilan yang didapatkan oleh Wajib Pajak.

Pada penelitian ini, tarif pajak digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai tarif pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Variabel tarif pajak ini akan diukur dengan kuesioner Wahyulianto (2019) yang dimodifikasi.

2.4. Self Assessment System

2.4.1. Pengertian Self Assessment System

Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak yakni *self assessment system*. Menurut Hutomo (2018), *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang meminta Wajib Pajak untuk inisiatif mendaftarkan diri, melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya kepada pemerintah. Sedangkan menurut Rahayu (2017), *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Definisi *self assessment system* juga dijelaskan oleh Mardiasmo (2013), *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan pada Wajib Pajak untuk memutuskan sendiri besaran pajak terutang.

2.4.2. Ciri-Ciri Self Assessment System

Menurut Mahpudin, dkk. (2020), ciri-ciri *self assessment system* yaitu sebagai berikut:

1. Wajib Pajak memiliki wewenang untuk memutuskan sendiri besaran pajak terutang.
2. Wajib Pajak melakukan perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak terutang secara individu.
3. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak ikut campur dalam penentuan besarnya pajak terutang Wajib Pajak dan hanya mengawasi.

2.4.3. Indikator *Self Assessment System*

Menurut Hutomo (2018), indikator *self assessment system* adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri

Wajib Pajak inisiatif melakukan pendaftaran diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung sendiri

Wajib pajak melakukan perhitungan jumlah pajak terutang setiap bulan dan setiap tahunnya secara mandiri.

3. Menyetor sendiri

Wajib pajak harus menyetorkan sendiri, besarnya jumlah pajak terutang ke Bank atau tempat pembayaran pajak yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4. Melaporkan sendiri

Wajib pajak melaporkan penyetoran pembayaran pajak yang telah dilakukan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Pada penelitian ini, *self assessment system* digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai *self assessment system* telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Variabel *self assessment system* ini akan diukur dengan kuesioner Widiyanti (2018) yang dimodifikasi.

2.5. Etika Uang

2.5.1. Pengertian Etika Uang

Menurut Hulsmann (2008), etika uang merupakan cara seseorang menilai arti dari uang dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan, menurut Argyle dan Furnham (1998), etika uang adalah perilaku individu yang menjadikan uang sebagai motivator (motivasi) dan tingkat keberhasilan (sukses) sehingga uang menjadi faktor yang penting dalam hidup (penting). Menurut Iskrova (2021), etika uang merupakan tindakan individu yang memposisikan uang sebagai hal yang superior dalam hidup. Salah satu bagian dari etika uang yaitu *high love of money*. Menurut Tang dan Chiu (2003), *high love of money* merupakan individu yang memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi. Sehingga, seseorang yang memiliki *high love of money* yang tinggi terhadap uang akan lebih termotivasi untuk melakukan tindakan apapun demi memperoleh uang yang lebih banyak. Individu yang *high love of money* secara mental lebih banyak terlibat dalam perilaku tidak etis dalam organisasi daripada individu-individu yang *low love of money*.

2.5.2. Indikator Etika Uang

Menurut Argyle dan Furnham (1998), indikator etika uang adalah sebagai berikut:

1. *Motivator* (motivasi)

Individu yang sangat menyukai uang akan lebih termotivasi untuk melakukan tindakan apapun untuk memiliki nominal uang yang lebih besar.

2. *Success* (sukses)

Banyak orang menilai tingkat keberhasilan seseorang dari total uang yang dimiliki. Individu dianggap sukses ketika memiliki jumlah uang yang banyak.

3. *Important* (penting)

Beberapa orang menganggap uang adalah faktor penting yang dibutuhkan dalam hidup. Dengan adanya uang, orang dapat memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Selain itu, uang juga dapat menaikkan kepuasan dalam diri, derajat, gaya hidup, dan status sosial.

Pada penelitian ini, etika uang digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai etika uang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Variabel etika uang ini akan diukur dengan kuesioner Widiana (2021) yang dimodifikasi.

2.6. Teori Atribusi

Raras (2019) menjelaskan bahwa teori atribusi adalah sebuah eksperimen yang menentukan penyebab dari perilaku individu baik secara eksternal maupun internal. Adapun perilaku individu yang disebabkan secara internal dapat diartikan sebagai perilaku individu yang dipengaruhi secara personal melalui kemampuan, keahlian, dan usahanya. Sebaliknya, perilaku yang terpengaruh dari luar atau orang lain merupakan perilaku yang disebabkan secara eksternal.

Menurut Raras (2019), penentuan faktor internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor, yaitu:

1. Perbedaan, yakni seseorang akan mempersepsikan perilaku secara berbeda-beda dan dalam situasi yang berbeda pada individu lain. Apabila perilaku individu dipersepsikan sebagai sebuah hal yang menakjubkan, maka atribusi eksternal akan diberikan oleh individu lain yang bertindak sebagai pengamat. Hal ini berlaku juga sebaliknya.
2. Konsistensi, yakni seseorang yang melakukan penilaian terhadap respon yang disampaikan, apakah individu tersebut memberi respon yang konsisten. Semakin konsisten respon yang diberikan, maka orang akan menghubungkannya dengan faktor-faktor internal.
3. Konsensus, yakni individu yang memiliki pandangan yang sama saat menghadapi situasi dan respon yang sama. Jika konsensusnya tinggi, maka dapat digolongkan sebagai atribusi internal. Sedangkan, jika konsensusnya rendah, dikategorikan sebagai atribusi eksternal.

Teori ini relevan untuk membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami faktor-faktor penyebab perilaku setiap individu. Faktor internal maupun faktor eksternal sangat mempengaruhi persepsi seseorang dalam berperilaku. Maka, dapat dinyatakan bahwa Wajib Pajak akan bertindak sesuai dengan persepsi yang dimiliki terkait penggelapan pajak. Penggelapan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu tarif pajak dan faktor internal yaitu *self assessment system* dan etika uang.

2.7. Hubungan Variabel

2.7.1. Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Rahayu (2017), tarif pajak merupakan:

“Jumlah pajak yang mesti dibayarkan oleh Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak dikenakan tarif yang berbeda (keadilan) serta sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak (kesesuaian) dan setara dengan penghasilan Wajib Pajak (keseimbangan).”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak dapat diartikan sebagai jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, dimana tarif pajak yang dikenakan berbeda (adil), tarif pajak yang disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak. Apabila penenaan tarif pajak semakin tinggi, maka hal ini dapat mengakibatkan semakin tinggi potensi terjadinya penggelapan pajak (Wahyulianto, 2019). Oleh karena itu, semakin tinggi pemberlakuan tarif pajak, semakin tinggi pula potensi terjadinya penggelapan pajak.

2.7.2. Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Hutomo (2018), *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang meminta Wajib Pajak untuk inisiatif mendaftarkan diri, melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya kepada pemerintah. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *self assessment system* merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang menuntut Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya secara mandiri. Sistem pemungutan pajak secara mandiri ini memberi kesempatan bagi Wajib Pajak

untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi perhitungan pajak, dan tindakan penggelapan pajak (Rahayu, 2013).

Menurut Suandy (2013), kenyataan menunjukkan bahwa di mana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Hal ini mengakibatkan terbukanya celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik. Perencanaan pajak pada umumnya adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) seperti penghindaran pajak maupun yang melanggar perpajakan (*unlawful*) seperti penggelapan pajak. Sehingga dapat diasumsikan bahwa pelaksanaan *self assessment system* berpotensi memberi kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dengan memanfaatkan celah yang ada pada undang-undang.

2.7.3. Etika Uang Terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Argyle dan Furnham (1998), etika uang adalah perilaku individu yang menjadikan uang sebagai motivator (motivasi) dan tingkat keberhasilan (sukses) sehingga uang menjadi faktor yang penting dalam hidup (penting). Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa etika uang merupakan perilaku individu yang menjadikan uang sebagai motivator dan tolak ukur kesuksesan sehingga uang menjadi faktor penting dalam hidup. Salah satu bagian dari etika uang yaitu *high love of money*. Menurut Tang dan Chiu (2003), *high love of money* merupakan individu yang memiliki kecintaan

terhadap uang yang tinggi. Sehingga, seseorang yang memiliki *high love of money* yang tinggi terhadap uang akan lebih termotivasi untuk melakukan tindakan apapun demi memperoleh uang yang lebih banyak. Individu yang *high love of money* secara mental lebih banyak terlibat dalam perilaku tidak etis dalam organisasi daripada individu-individu yang *low love of money*. Jika Wajib Pajak mempunyai *high love of money* yang tinggi, maka hal ini dapat menyebabkan semakin tinggi potensi terjadinya penggelapan pajak (Widiana, 2021). Sehingga dapat diasumsikan bahwa, semakin tinggi etika uang dimiliki oleh Wajib Pajak, maka semakin tinggi potensi Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak.

2.8. Penelitian Terdahulu

Peneliti memilih lima penelitian sebagai penelitian terdahulu dalam penelitian ini. Kelima penelitian terdahulu mengulas mengenai Penggelapan Pajak sebagai variabel dependennya. Terdapat berbagai jenis variabel yang dijadikan sebagai variabel independen dalam penelitian terdahulu, antara lain tarif pajak, teknologi informasi perpajakan, keadilan sistem, norma subjektif, *self assessment system*, diskriminasi, ketidakpercayaan pada pihak fiskus, sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, ketidakpercayaan wajib pajak kepada fiskus, sanksi perpajakan, *money ethics* dan *tax morale*. Selain itu, penelitian terdahulu memakai subjek penelitian yang sama, yaitu Wajib Pajak UMKM.

Penelitian pertama dilakukan oleh Utami dan Helmy (2016) mengenai pengaruh tarif pajak, teknologi informasi perpajakan, dan keadilan sistem terhadap penggelapan pajak pada WPOP yang melakukan usaha di Kota Padang.

Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Padang sebagai subjek penelitian. Pada penelitian ini, penggelapan pajak merupakan variabel dependen. sedangkan variabel independennya adalah tarif pajak, teknologi informasi perpajakan, dan keadilan sistem. hasil penelitian ini membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak. sedangkan teknologi informasi perpajakan dan keadilan sistem berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian kedua dilakukan oleh Widiyanti (2018) mengenai pengaruh norma subjektif, *self assessment system*, diskriminasi, ketidakpercayaan pada pihak fiskus, dan teknologi dan informasi perpajakan terhadap tindakan *tax evasion* pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo sebagai subjek penelitian. Pada penelitian ini, penggelapan pajak terpilih sebagai variabel dependen. sedangkan variabel independen adalah norma subjektif, *self assessment system*, diskriminasi, ketidakpercayaan pada pihak fiskus, dan teknologi dan informasi perpajakan. hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa ketidakpercayaan pada pihak fiskus dan *self assessment system* berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak, sedangkan norma subjektif, diskriminasi, dan teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Wahyulianto (2019) mengenai pengaruh pemahaman atas sistem perpajakan, tarif pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) pada Wajib Pajak UMKM di Kecamatan

Ambulu-Jember. Penelitian ini menggunakan Pelaku UMKM di Kecamatan Ambulu-Jember sebagai subjek penelitian. Pada penelitian ini menggunakan penggelapan pajak sebagai variabel dependen. sedangkan variabel independen adalah sistem perpajakan, tarif pajak, dan pemeriksaan pajak. hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa sistem perpajakan, tarif pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian keempat dilakukan oleh Virgita (2021) mengenai pengaruh *self assessment system*, ketidakpercayaan wajib pajak kepada fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap *tax evasion* pada Wajib Pajak UMKM Kecamatan Sungailiat yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka. Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sungailiat yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka sebagai subjek penelitian. Pada penelitian ini, penggelapan pajak merupakan variabel dependen. sedangkan variabel independen adalah *self assessment system*, ketidakpercayaan wajib pajak kepada fiskus, dan sanksi perpajakan. hasil dari penelitian membuktikan bahwa *self assessment system*, ketidakpercayaan wajib pajak kepada fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian kelima dilakukan oleh Widiana (2021) mengenai pengaruh *money ethics*, *tax morale*, dan teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tegal sebagai subjek penelitian. Pada penelitian ini, penggelapan pajak sebagai variabel dependen. sedangkan variabel independen adalah *money ethics*, *tax morale*, dan teknologi

informasi perpajakan. hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa *money ethics* berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak dan teknologi informasi perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. sedangkan *tax morale* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
Utami dan Helmy, (2016)	Variabel Independen: X1 = Tarif Pajak X2 = Teknologi Informasi Perpajakan X3 = Keadilan Sistem Variabel Dependen: Y = Penggelapan Pajak	Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Padang	1. Tarif Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penggelapan Pajak. 2. Teknologi Informasi Perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap Penggelapan Pajak. 3. Keadilan Sistem berpengaruh signifikan negatif terhadap Penggelapan Pajak.
Widiyanti, (2018)	Variabel Independen: X1 = Norma Subjektif X2 = <i>Self Assessment System</i> X3 = Diskriminasi X4 = Ketidakpercayaan Pada Pihak Fiskus X5 = Teknologi dan Informasi Perpajakan Variabel Dependen: Y = Penggelapan Pajak	Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo	1. Norma Subjektif tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. 2. <i>Self Assessment System</i> berpengaruh signifikan positif terhadap Penggelapan Pajak. 3. Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. 4. Ketidakpercayaan Pada Pihak Fiskus

			berpengaruh signifikan positif terhadap Penggelapan Pajak. 5. Teknologi dan Informasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.
Wahyulianto, (2019)	Variabel Independen: X1 = Sistem Perpajakan X2 = Tarif Pajak X3 = Pemeriksaan Pajak Variabel Dependen: Y = Penggelapan Pajak	Pelaku UMKM di Kecamatan Ambulu-Jember	1. Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Penggelapan Pajak. 2. Tarif Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penggelapan Pajak. 3. Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penggelapan Pajak.
Virgita, (2021)	Variabel Independen: X1 = <i>Self Assessment System</i> X2 = Ketidakpercayaan Wajib Pajak Kepada Fiskus X3 = Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: Y = Penggelapan Pajak	Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sungailiat yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka	1. <i>Self Assessment System</i> berpengaruh signifikan positif terhadap Penggelapan Pajak. 2. Ketidakpercayaan Wajib Pajak Kepada Fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap Penggelapan Pajak. 3. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Penggelapan Pajak.
Widiana, (2021)	Variabel Independen: X1 = <i>Money Ethics</i> X2 = <i>Tax Morale</i>	Wajib Pajak UMKM di KPP	1. <i>Money Ethics</i> berpengaruh signifikan positif

	X3 = Teknologi Infomasi Perpajakan Variabel Dependen: Y = Penggelapan Pajak	Pratama Tegal	terhadap Penggelapan Pajak. 2. <i>Tax Morale</i> tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. 3. Teknologi Infomasi Perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap Penggelapan Pajak.
--	---	---------------	--

Sumber: Teori dan penelitian terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan teori menurut Rahayu (2017), dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif pajak merupakan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, dimana tarif pajak yang dikenakan berbeda (adil), tarif pajak yang disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak. Apabila peneanaan tarif pajak semakin tinggi, maka hal ini dapat mengakibatkan semakin tinggi potensi terjadinya penggelapan pajak (Wahyulianto, 2019). Oleh karena itu, semakin tinggi pemberlakuan tarif pajak, semakin tinggi pula potensi terjadinya penggelapan pajak. Sejalan dengan teori yang dipaparkan, penelitian oleh Utami dan Helmy (2016) yang membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak. Hasil ini didukung juga dengan penelitian Wahyulianto (2019) yang memberikan hasil bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, sesuai dengan teori dan didukung dengan hasil penelitian Utami dan Helmy (2016) dan Wahyulianto (2019), maka hipotesis yang diajukan adalah:

HA₁ : Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak

2.9.2. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak

Self assessment system merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang menuntut Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sistem pemungutan pajak secara mandiri ini memberi kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi perhitungan pajak, dan tindakan penggelapan pajak (Rahayu, 2013). Menurut Suandy (2013), kenyataan menunjukkan bahwa di mana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Hal ini mengakibatkan terbukanya celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik. Perencanaan pajak pada umumnya adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) seperti penghindaran pajak maupun yang melanggar perpajakan (*unlawful*) seperti penggelapan pajak. Sehingga dapat diasumsikan bahwa pelaksanaan *self assessment system* berpotensi memberi kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dengan memanfaatkan celah yang ada pada undang-undang. Hal ini didukung oleh penelitian Virgita (2021) dan Widiyanti (2018) membuktikan bahwa *self assessment system* berpengaruh signifikan positif terhadap Penggelapan Pajak. Dengan demikian, sesuai dengan teori dan didukung dengan hasil penelitian Virgita (2021) dan Widiyanti (2018), maka hipotesis yang diajukan adalah:

HA₂ : *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak

2.9.3. Pengaruh Etika Uang Terhadap Penggelapan Pajak

Etika uang merupakan perilaku individu yang menjadikan uang sebagai motivator dan tolak ukur kesuksesan sehingga uang menjadi faktor penting dalam hidup. Salah satu bagian dari etika uang yaitu *high love of money*. Menurut Tang dan Chiu (2003), *high love of money* merupakan individu yang memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi. Sehingga, seseorang yang memiliki *high love of money* yang tinggi terhadap uang akan lebih termotivasi untuk melakukan tindakan apapun demi memperoleh uang yang lebih banyak. Individu yang *high love of money* secara mental lebih banyak terlibat dalam perilaku tidak etis dalam organisasi daripada individu-individu yang *low love of money*. Jika Wajib Pajak mempunyai *high love of money* yang tinggi, maka hal ini dapat menyebabkan semakin tinggi potensi terjadinya penggelapan pajak (Widiana, 2021). Sehingga dapat diasumsikan bahwa, semakin tinggi etika uang dimiliki oleh Wajib Pajak, maka semakin tinggi potensi Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Widiana (2021) yang membuktikan etika uang berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak. Maka sesuai dengan teori yang telah dipaparkan dan dukungan dari penelitian Widiana (2021), hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

HA₃ : Etika Uang berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak